



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>SULAIMAN BIN MARIPAT</b>
Tempat Lahir	: Mantar
Umur / Tgl. Lahir	: 45 Tahun / 10 November 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT.03 RW.02 Dusun Kuang Busir Desa Kiantar Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 20 Desember 2015;
- Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 21 Desember 2015 s/d tanggal 29 Januari 2016
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 16 Pebruari 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 09 Pebruari 2016 s/d tanggal 09 Maret 2016 ;

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 1 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 08 Mei 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 16/ Pid.B/ 2016/ PN.Sbw tanggal 09 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/ Pid.B/ 2016/ PN.Sbw tanggal 09 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN BIN MARIPAT** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULAIMAN BIN MARIPAT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karet pemutar mesin bajak (Vanbelt) ;
  - 1 (satu) buah besi pemutar mesin bajak (Slenger) ;
  - 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 120 cm ;

**Dikembalikan kepada saksi Zubaidah Alias Beda Ak Puntuk**

- 1 (satu) buah Duplikat Kutipan Akta Nikah ;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 2 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa **SULAIMAN BIN MARIPAT** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia terdakwa **SULAIMAN BIN MARIPAT** pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, di teras rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk yang beralamat di RT. 03 RW. 02 Dusun Kuang Busir Desa Kiantar Kecamatan Poto tano Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang mengakibatkan korban yaitu Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk mendapat jatuh sakit atau luka berat*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa mengambil mesin traktor dari rumah istri terdakwa yaitu saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk tanpa sepengetahuan saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk kemudian mesin tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk berselang dua rumah dari rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa melepas ban traktor tersebut karena ban dalam keadaan rusak terdakwa berinisiatif untuk memperbaiki dan membawa ban traktor ke seteluk untuk dilas, selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk baru pulang dari sawah dengan anak pertama dari Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Herman Alias Her Bin Sulaiman kemudian saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk melihat mesin pembajak sawah milik dari saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk sudah tidak berada ditempat saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk menyimpan mesin pembajak sawah di rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk melihat mesin pembajak sawah tersebut terletak didepan rumah saksi Herman Alias Her Bin Sulaiman dan setelah itu saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk mengambil dan membawa pulang kerumah mesin pembajak sawah tersebut.
- Bahwa sepulang dari seteluk sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa melihat mesin pembajak sawah sudah tidak berada ditempat dimana terdakwa letakkan di rumah dari saksi Herman Alias Her Bin Sulaiman, kemudian terdakwa pergi kerumah istri terdakwa yang bernama Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dengan maksud untuk mengambil mesin pembajak sawah tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha membuka pintu rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk yang dalam keadaan terkunci dengan cara memanggil anak perempuan dari terdakwa yang bernama Haerani yang tinggal bersama dengan saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk sebagai orang tuanya sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pintu, selanjutnya saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk datang untuk membuka pintu dan melihat siapa yang datang kerumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk tersebut.
- Bahwa setelah melihat terdakwa yang datang kerumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk, selanjutnya terdakwa marah-marah kepada saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dengan mengatakan "kalau mesin ini disini tidak ada hasilnya, mending saya saja yang membawa kemudian saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk menjawab "Bangke" kemudian terdakwa memukul leher belakang dan punggung terdakwa dengan menggunakan karet pemutar mesin bajak tersebut hingga saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk jatuh telungkap setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dan memukul kepala bagian belakang saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dengan menggunakan besi pemutar mesin bajak hingga kepala bagian belakang saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk



mengalami sobek dan berdarah, selanjutnya saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk berdiri dan melihat saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk berdiri terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran lebar 30 cm dan panjang 50 cm yang berada diteras rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk kemudian terdakwa mengayunkan kembali kayu tersebut sehingga terkena kaki saksi Zubaidah Alias Beda Binti, setelah itu saksi Herman Alias Her Bin Sulaiman dan saksi Burhan Alias Bur Ak Mangga berusaha meleraikan terdakwa dan saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk agar berhenti bertengkar sehingga terdakwa dan saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk menghentikan pertengkaran tersebut, selanjutnya terdakwa dilaporkan ke polsek seteluk untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat Puskesmas Seteluk Nomor : 15 / PKM-STLK / XI / 2015 tanggal 30 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Berlian Cita Januari, Nip. 19840101 201402 2 002 dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut :

1. Terdapat luka robek dikepala bagian belakang dengan diameter +/- 5cm x 5 cm
2. Terdapat luka memar di pipi kiri bagian atas dengan diameter 3 cm x 10 cm
3. Terdapat luka lecet dilutut kiri dengan diameter rata-rata 2 cm x 2 cm

Dengan kesimpulan bahwa seorang perempuan berusia 42 tahun mengalami luka robek dibagian kepala belakang, luka memar dipipi kiri atas dan luka lecet dilutut kiri yang disebabkan oleh benturan benda tumpul

- Bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.09.04/PW.01/284/2015 yang dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk pada tanggal 12 Januari 2016, terdakwa merupakan suami dari saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk, terdakwa menikah dengan saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk pada hari Kamis tanggal 04 Juli 1991
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk mengalami luka berat dibagian kepala belakang yang dapat mengakibatkan maut dan saksi Zubaidah Alias Beda Binti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puntuk sering merasakan sakit dibagian badan yang dipukul oleh terdakwa dan bagian kepala belakang saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk harus dijahit di Puskesmas Seteluk dan saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama 3 hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **SULAIMAN BIN MARIPAT** pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, di teras rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk yang beralamat di RT. 03 RW. 02 Dusun Kuang Busir Desa Kiantar Kecamatan Poto tano Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa mengambil mesin traktor dari rumah istri terdakwa yaitu saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk tanpa sepengetahuan saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk kemudian mesin tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk berselang dua rumah dari rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa melepas ban traktor tersebut karena ban dalam keadaan rusak terdakwa berinisiatif untuk memperbaiki dan membawa ban traktor ke seteluk untuk dilas, selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk baru pulang dari sawah dengan anak pertama dari Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk yang bernama Herman Alias Her Bin Sulaiman kemudian saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk melihat mesin pembajak sawah milik dari saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk sudah tidak berada ditempat saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk menyimpan mesin pembajak sawah dirumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk tersebut.

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 6 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk melihat mesin pembajak sawah tersebut terletak didepan rumah saksi Herman Alias Her Bin Sulaiman dan setelah itu saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk mengambil dan membawa pulang kerumah mesin pembajak sawah tersebut.
- Bahwa sepulang dari seteluk sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa melihat mesin pembajak sawah sudah tidak berada ditempat dimana terdakwa letakkan dirumah dari saksi Herman Alias Her Bin Sulaiman, kemudian terdakwa pergi kerumah istri terdakwa yang bernama Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dengan maksud untuk mengambil mesin pembajak sawah tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha membuka pintu rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk yang dalam keadaan terkunci dengan cara memanggil anak perempuan dari terdakwa yang bernama Haerani yang tinggal bersama dengan saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk sebagai orang tuanya sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pintu, selanjutnya saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk datang untuk membuka pintu dan melihat siapa yang datang kerumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk tersebut.
- Bahwa setelah melihat terdakwa yang datang kerumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk, selanjutnya terdakwa marah-marah kepada saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dengan mengatakan "kalau mesin ini disini tidak ada hasilnya, mending saya saja yang membawa kemudian saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk menjawab "Bangke" kemudian terdakwa memukul leher belakang dan punggung terdakwa dengan menggunakan karet pemutar mesin bajak tersebut hingga saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk jatuh telungkap setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dan memukul kepala bagian belakang saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dengan menggunakan besi pemutar mesin bajak hingga kepala bagian belakang saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk mengalami sobek dan berdarah, selanjutnya saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk berdiri dan melihat saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk berdiri terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran lebar 30 cm dan panjang 50 cm yang berada dteras rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk kemudian terdakwa mengayunkan kembali kayu tersebut sehingga terkena kaki saksi Zubaidah Alias Beda Binti,

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 7 dari 28 halaman



setelah itu saksi Herman Alias Her Bin Sulaiman dan saksi Burhan Alias Bur Ak Mangga berusaha meleraikan terdakwa dan saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk agar berhenti bertengkar sehingga terdakwa dan saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk menghentikan pertengkaran tersebut, selanjutnya terdakwa dilaporkan ke polsek seteluk untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat Puskesmas Seteluk Nomor : 15 / PKM-STLK / XI / 2015 tanggal 30 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Berlian Cita Januarni, Nip. 19840101 201402 2 002 dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut :

1. Terdapat luka robek dikepala bagian belakang dengan diameter +/- 5cm x 5 cm
2. Terdapat luka memar di pipi kiri bagian atas dengan diameter 3 cm x 10 cm
3. Terdapat luka lecet dilutut kiri dengan diameter rata-rata 2 cm x 2 cm

Dengan kesimpulan bahwa seorang perempuan berusia 42 tahun mengalami luka robek dibagian kepala belakang, luka memar dipipi kiri atas dan luka lecet dilutut kiri yang disebabkan oleh benturan benda tumpul

- Bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.09.04/PW.01/284/2015 yang dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk pada tanggal 12 Januari 2016, terdakwa merupakan suami dari saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk, terdakwa menikah dengan saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk pada hari Kamis tanggal 04 Juli 1991
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama 3 hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HERMAN Als HER AK SULAIMAN**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul. 13.00 wita di teras rumah tempat ibu saksi tinggal yang beralamat di RT 03/02 Dsn Kuang Busir Ds. Kiantar Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat sendiri Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut pada saat itu saksi sedang merokok di depan rumah saksi yang berada di samping rumah ibu saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah ibu kandung saksi yang bernama ZUBAIDAH dan yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah bapak kandung saksi yang bernama SULAIMAN.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara saksi ZUBAIDAH dengan terdakwa adalah suami istri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Orang tua saksi menikah sudah sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun dan pernikahannya tersebut sah menurut hukum pemerintah dan agama.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dan saksi ZUBAIDAH tidak tinggal satu rumah sejak 1 (satu) tahun terakhir, saksi ZUBAIDAH tinggal dirumahnya sendiri bersama adik saksi sedangkan terdakwa tinggal di rumah saksi bersama saksi dan istri saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap saksi ZUBAIDAH.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ZUBAIDAH.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi saksi pada saat itu sedang merokok di depan rumah saksi yang bersebelahan dengan rumah ibu saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 12.30 wita saksi sedang merokok di depan rumah saksi, awalnya saksi melihat terdakwa baru pulang dari ngelas mesin bajak di Seteluk kemudian terdakwa masuk ke dalam

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 9 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi setelah itu terdakwa pergi kerumah ibu saksi mau ambil mesin bajak namun ibu saksi tidak mau memberikan mesin bajak tersebut, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi ZUBAIDAH kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ZUBAIDAH "kalau mesin ini di tempatmu tidak akan ada hasilnya" kemudian saksi ZUBAIDAH menjawab "ada" dan adu mulut berlangsung panjang, tiba-tiba terdakwa mengambil karet mesin bajak kemudian menggunakan kedua tangan terdakwa memukulkannya ke belakang pinggang saksi ZUBAIDAH sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa memegang dan menundukkan kepala saksi ZUBAIDAH kemudian terdakwa memukulkan selenger mesin bajak yang sudah ada di tangan kanannya ke kepala saksi ZUBAIDAH sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi menghampiri terdakwa dan saksi ZUBAIDAH untuk berusaha meleraikan mereka namun tiba-tiba terdakwa mengambil sepotong balok kayu yang berdiri sebagai penyangga dinding rumah saksi ZUBAIDAH kemudian balok kayu tersebut di pukul ke kaki kiri saksi ZUBAIDAH sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu saksi meleraikan mereka kembali dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan saksi ZUBAIDAH pergi kerumah Kadus.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ZUBAIDAH sempat melakukan perlawanan dengan cara melepaskan tangan tersangka yang berada dikepalanya namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ZUBAIDAH mengalami luka sobek di kepala bagian belakangnya dan memar di kaki kirinya.
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan bahwa besi pemutar bajak (slenger), karet pemutar mesin bajak (vanbelt), dan kayu adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi ZUBAIDAH.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa mengenakan baju lengan panjang berkerah berwarna biru tua dan celana jeans pendek berwarna biru tua sedangkan saksi tidak mengingat pakaian yang digunakan saksi ZUBAIDAH.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut saksi sedang berada di rumah panggung tempat saksi dan terdakwa tinggal beberapa menit kemudian saksi melihat terdakwa pergi keluar rumah membawa slenger dan fanbelt menuju rumah batu tempat saksi ZUBAIDAH tinggal, 5 menit kemudian saksi mendengar suara perkelahian antara saksi ZUBAIDAH dan terdakwa setelah itu



saksi langsung pergi ke rumah batu dan sampai disana saksi melihat terdakwa sedang memukul saksi ZUBAIDAH dengan menggunakan slenger pada bagian kepala dan memukul pada bagian punggung dengan menggunakan fanbelt serta memukul pada kaki saksi ZUBAIDAH dengan menggunakan kayu yang sebelumnya terdapat di pagar depan rumah saksi ZUBAIDAH, setelah melihat perlakuan terdakwa terhadap saksi ZUBAIDAH, saksi langsung meleraikan keduanya kemudian saksi menyuruh saksi ZUBAIDAH pergi ke rumah pak kadus dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumah panggung.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan slenger dan fanbelt tersebut tetapi saksi hanya melihat pada saat itu terdakwa sudah memegang slenger dan fanbelt tersebut kemudian menuju rumah saksi ZUBAIDAH Sedangkan kayu tersebut terdakwa dapatkan dari pagar depan rumah saksi ZUBAIDAH.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung menyuruh saksi ZUBAIDAH pergi ke rumah pak kadus setelah itu saksi, saksi ZUBAIDAH serta pak kadus menuju ke polsek seteluk kemudian setelah itu saksi membawa saksi ZUBAIDAH ke puskesmas seteluk untuk diobati.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut saksi ZUBAIDAH tidak dapat melakukan aktivitas sehari hari sebagai petani dan akibat dari pemukulan tersebut adalah saksi ZUBAIDAH merasakan pusing serta sakit di bagian kepala.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi ZUBAIDAH diobati di puskesmas kec. Seteluk tetapi tidak sampai dirawat inap kan setelah itu saksi ZUBAIDAH pulang ke rumah dan tidak dapat menjalankan aktifitas selama kurang lebih 3 hari.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ZUBAIDAH dan tersangka sudah 1 (satu) tahun pisah rumah dan sebelumnya terdakwa dan saksi ZUBAIDAH memiliki 2 (dua) buah rumah yaitu 1 (satu) buah rumah panggung dan 1(satu) buah rumah batu, tetapi pada saat terdakwa dan saksi ZUBAIDAH masih berhubungan baik, kami sekeluarga tinggal di rumah batu kemudian setelah pisah rumah saksi dan terdakwa tinggal di rumah panggung dan saksi ZUBAIDAH serta 1( satu) adik perempuan saksi yang nomor 3 tinggal di rumah batu yang jaraknya sekitar 2 (dua) rumah dari rumah panggung sedangkan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) adik perempuan saksi yang nomor 2 pada saat ini sedang bekerja di luar negeri sebagai TKI (tenaga kerja indonesia).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi BURHAN tetangga saksi yang pada saat itu juga ikut meleraikan terdakwa dan saksi ZUBAIDAH Atas keterangan saksi, dibenarkan sebagian oleh terdakwa.

2. Saksi **BURHAN Als BUR AK MANGGA**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 13.00 wita di Rumah saksi ZUBAIDAH Als BEDA tetangga saksi yang beralamat di Rt. 03 Dsn. Kuangbusir Ds. Kiantar Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban pada saat itu adalah saksi ZUBAIDAH Als BEDA tetangga saksi dan pelakunya adalah suaminya yang bernama SULAIMAN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sering melihat terdakwa karena saksi ZUBAIDAH Als BEDA dan terdakwa tinggal satu kampung dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ZUBAIDAH Als BEDA dan terdakwa adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama saksi ZUBAIDAH Als BEDA menikah dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setahu saksi, saksi ZUBAIDAH Als BEDA dan terdakwa mempunyai 3 (Tiga) orang anak.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kurang lebih jarak rumah saksi dengan rumah saksi ZUBAIDAH Als BEDA adalah 200 meter.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat dari awal pertengkaran antara saksi ZUBAIDAH Als BEDA dengan terdakwa hanya saja pada saat saksi lewat depan rumah saksi ZUBAIDAH Als BEDA, saksi ZUBAIDAH Als BEDA dan terdakwa sedang bertengkar dan kepala belakang saksi ZUBAIDAH Als BEDA sudah berdarah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sering memukul saksi ZUBAIDAH Als BEDA dan saksi juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat saksi ZUBAIDAH Als BEDA di pukul oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pada saat itu sedang lewat di depan rumah saksi ZUBAIDAH Als BEDA dan saksi melihat saksi ZUBAIDAH Als BEDA sedang bertengkar dengan terdakwa kemudian saksi langsung berhenti dan saksi sempat menasehati keduanya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 13.00 wita saksi lewat depan rumah saksi ZUBAIDAH Als BEDA untuk mengambil air minum di dekat rumah saksi ZUBAIDAH Als BEDA, pada saat itu saksi melihat saksi ZUBAIDAH Als BEDA sedang bertengkar dengan terdakwa di depan rumah, melihat pertengkar tersebut saksi langsung berhenti dan berusaha menasehati keduanya agar tidak bertengkar lagi. Akhirnya mereka berhenti bertengkar dan saksi langsung pergi untuk mengambil air minum tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut saksi ZUBAIDAH Als BEDA setahu saksi mengalami luka berdarah di kepala belakang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang diperiksa oleh Penyidik Polres Sumbawa Barat

*Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar*

3. Saksi **ZUBAIDAH Als BEDA AK PUNTUK**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 13.00 wita di teras rumah korban yang beralamat di Rt. 03/02 Dsn. Kuang Busir Ds. Kiantar Kec. Poto tano Kab. Sumbawa barat telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dipukul dua kali di bagian leher belakang dan punggung saksi korban kemudian di pinggir pelipis saksi korban sebelah kiri lalu kepala korban sempat di jambak dan kepala bagian belakang di pukul menggunakan besi pemutar mesin bajak hingga berdarah menyebabkan luka sobek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dengan karet pemutar mesin bajak mengenai leher belakang, punggung, dan pelipis korban sebelah kiri kemudian terdakwa menjambak rambut saksi selanjutnya memukul saksi lagi menggunakan besi pemutar mesin bajak dan mengenai kepala belakang saksi korban hingga berdarah dan sobek kemudian betis saksi sebelah kiri dipukul sekali menggunakan kayu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa memukul leher belakang dan punggung saksi menggunakan karet pemutar mesin bajak saksi dalam posisi berdiri kemudian setelah dipukul saksi langsung jatuh telungkup selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi dan memukul kepala belakang saksi menggunakan besi pemutar mesin bajak setelah itu saksi berdiri, karena melihat saksi berdiri terdakwa langsung memukul betis saksi sebelah kiri menggunakan kayu.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 09.00 wita saksi baru pulang dari sawah dengan anak pertama saksi yang bernama HERMAN kemudian saksi melihat di rumah saksi sudah tidak ada mesin pembajak sawah yang sudah menjadi hak milik saksi setelah pisah rumah dengan terdakwa kemudian saksi melihat mesin pembajak tersebut terletak di depan rumah anak saksi yang bernama HERMAN di samping rumah saksi kemudian saksi langsung membawanya kembali ke rumah saksi. Sekitar pukul 13.00 wita terdakwa datang kerumah saksi, pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah karena melihat terdakwa datang saksi langsung keluar rumah kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi dan mengatakan "*kalau mesin ini disini tidak akan ada hasilnya, mending saya saja yang bawa*" selanjutnya terdakwa langsung memukul leher belakang dan punggung saksi menggunakan karet pemutar mesin bajak tersebut kemudian saksi langsung jatuh telungkup kemudian terdakwa menjambak rambut saksi dan memukul kepala belakang saksi menggunakan besi pemutar mesin bajak hingga kepala belakang saksi mengalami sobek dan berdarah, setelah itu saksi sempat berdiri melihat saksi berdiri terdakwa langsung memukul betis kiri saksi menggunakan kayu.

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 14 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengalami luka lebam di pelipis sebelah kiri saksi kemudian saksi juga mengalami luka sobek di kepala belakang saksi dan memar di betis kaki kiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melihat saksi dipukul adalah anak saksi yang pertama dan tetangga-tetangga saksi namun yang meleraikan saksi dan terdakwa adalah anak saksi yang pertama bernama HERMAN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alasan terdakwa memukul saksi adalah gara-gara saksi mengambil lagi mesin pembajak sawah yang diambil oleh terdakwa untuk di las roda nya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tetap berada di rumah saksi, Kemudian saksi langsung pergi ke rumah kepala dusun untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menikah dengan terdakwa sudah 23 tahun dan saksi menikah secara sah dan memiliki buku nikah, saksi dan terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir ini saksi dan terdakwa sering bertengkar karena terdakwa ketahuan berselingkuh kemudian sudah setahun terakhir saksi dan terdakwa pisah rumah, saksi dan terdakwa pada saat ini dalam proses perceraian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah setahun terakhir pisah rumah dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah yang dipakai terdakwa menaruh mesin pembajak sawah tersebut berjarak 2 rumah kurang lebih 15 meter.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari namun sampai pada saat ini saksi masih sering merasakan sakit di kepala belakang saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai saat ini saksi masih sering merasakan sakit di bagian badan saksi yang dipukul oleh terdakwa (leher belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan kaki) dan saksi tidak sampai di rawat di Rumah Sakit hanya saja pernah mengobati luka di kepala belakang saksi sampai kepala belakang saksi dijahit di Puskesmas Seteluk.

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 15 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih sekitar 3 hari an.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung pergi ke rumah kepala dusun dan melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa kemudian kepala dusun menghubungi babinkamtibmas dan kepala desa setelah itu saksi langsung dibawa ke polsek seteluk yang kemudian saksi diantar oleh anggota polsek seteluk ke puskesmas seteluk untuk melakukan visum dan kemudian saksi dibawa oleh anggota polsek seteluk ke Polres Sumbawa barat untuk melaporkan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang diperiksa oleh Penyidik Polres Sumbawa Barat

*Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Mmengajukan Saksi Ahli dipersidangan sebagai berikut :

4. Saksi **dr. BERLIAN CITA JANUARNI**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sesuai keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa riwayat pendidikan saksi yaitu saksi SD di SDN 2 Anjani Tahun 1995, MTSN Selong Tahun 1998, SPK (Sekolah perawat kesehatan) Selong Tahun 2001, lulus FK Univ Surabaya Wijaya Kusuma Tahun 2013 pengalaman kerja saya yang pertama adalah di Puskesmas Lombok Timur dari tahun 2013 sampai tahun 2014 kemudian di pindah ke Puskesmas Seteluk dari tahun 2014 sampai sekarang, jabatan sebagai koordinator UKP dan Dokter umum Puskesmas Seteluk sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa baru kali ini menjadi saksi ahli dalam proses penyidikan.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi pernah memeriksa pasien atas nama ZUBAIDAH Als BEDA AK PUNTUK pada tanggal 29 November 2015.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penyebab yang dialami saksi ZUBAIDAH Als BEDA AK PUNTUK adalah benturan benda tumpul.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Diagnosis yang dialami saksi ZUBAIDAH Als BEDA AK PUNTUK adalah terdapat luka robek

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 16 dari 28 halaman



dengan diameter 5x5 cm di kepala bagian belakang, terdapat luka memar di bagian pipi kiri bagian atas dengan diameter 3x10 cm kemudian luka lecet di lutut bagian kiri dengan diameter rata-rata 2x2 cm, itu saja yang dapat saksi jelaskan, karna dari hasil keseluruhan pemeriksaannya diduga menggunakan benda tumpul.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi saksi ZUBAIDAH Als BEDA AK PUNTUK pada saat saksi akan memeriksanya adalah mengeluh pusing kemudian kepala belakangnya berdarah dan pipi atas sebelah kirinya luka memar tetapi saksi ZUBAIDAH Als BEDA AK PUNTUK tidak susah untuk bercerita penyebab lukanya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ZUBAIDAH Als BEDA AK PUNTUK tidak sempat dirawat di Puskesmas Seteluk, saksi ZUBAIDAH Als BEDA AK PUNTUK hanya diobati dan dijahit kepala bagian belakangnya saja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ZUBAIDAH Als BEDA AK PUNTUK saksi telah membuatkan hasil Visum Et Refertum.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa luka robek di kepala bagian belakang yang dialami saksi ZUBAIDAH Als BEDA adalah akibat benturan benda tumpul.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa karena lukanya berada di kepala jadi itu termasuk luka berat

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

5. Terdakwa **SULAIMAN BIN MARIPAT**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak perlu di damping oleh Penasehat Hukum melainkan keterangan tersangka sendiri
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lain dan baru kali ini terdakwa melakukannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan segala perbuatan yang tercantum di dalam Surat Dakwaan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 sekitar pukul.13.00 wita di teras rumah istri saya yang beralamat di Rt 03/02 Dsn Kuang Busir Ds. Kiantar Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah terdakwa sendiri dan menjadi korban adalah istri terdakwa yang bernama ZUBAIDAH.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul istri dari terdakwa yang bernama ZUBAIDAH dengan menggunakan selengger (alat untuk menghidupkan mesin traktor) sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala hingga kepala istri dari terdakwa terluka, kemudian terdakwa memecut istrinya dengan menggunakan Fanbelt sehingga terkena badannya setelah itu terdakwa mengayunkan balok kayu berukuran panjang 50 cm dan lebar 10 cm ke kaki istrinya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang menyaksikan pada saat terdakwa memukul istrinya tersebut adalah anak dari terdakwa sendiri yang bernama HERMAN.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada hari minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa mengambil mesin traktor dari rumah istrinya tanpa sepengetahuan istrinya kemudian mesin tersebut terdakwa bawa ke rumah yang satunya yang tidak jauh dari rumah istrinya dan masih satu desa dengan terdakwa berselang dua rumah dari rumah terdakwa kemudian terdakwa melepas ban traktor tersebut karena ban tersebut dalam keadaan rusak dan terdakwa berinisiatif untuk memperbaiki traktor tersebut kemudian terdakwa membawa ban tersebut ke seteluk untuk di las kemudian sepulang terdakwa dari seteluk sekitar pukul 14.00 wita terdakwa mendapati mesin traktor tersebut sudah tidak ada di rumah terdakwa kemudian terdakwa pergi ke rumah istrinya tersebut dengan maksud untuk mengambil mesin tersebut kemudian terdakwa membuka pintu dan ternyata pintu tersebut terkunci kemudian terdakwa memanggil anak perempuannya yang bernama HAERANI tersebut sambil menggoyang-goyangkan pintu kemudian datang istri terdakwa membuka pintu dan berkata kepada terdakwa "Bangke" kemudian istri terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya kearah kepala terdakwa dengan menggunakan tangkai/ gagang pintu sehingga kepala terluka kemudian terdakwa memukul balik istrinya dengan

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 18 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan selingger (alat untuk menghidupkan mesin traktor) kemudian setelah itu terdakwa mengayunkan karet Fanbelt (di bawa dari rumah untuk di pasang ke traktor) kearah istrinya sehingga istri terdakwa terkena di bagian badannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian istri terdakwa menghampiri terdakwa dan terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran lebar 30 cm dan panjang 50 cm yang ada di teras rumah istrinya tersebut kemudian terdakwa mengayunkan kembali kayu tersebut sehingga terkena kaki istrinya, setelah itu terdakwa meninggalkan istrinya dan pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memukul istrinya hanya menggunakan fanbelt, selinger, dan kayu.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa memukul istrinya tersebut istrinya sempat melakukan perlawanan dengan mencoba memukul terdakwa sambil maju menghampiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selama terdakwa memukul istrinya tidak ada yang mencoba melerai.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menganiaya istrinya namun terdakwa sering cek cok mulut dengan istrinya dan terdakwa baru pertama kali memukul istrinya.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengajukan saksi untuk meringankan terdakwa dalam perkara ini dimuka persidangan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa adalah anak ke tujuh dari 7 bersaudara buah perkawinan dari kedua orang tua terdakwa MARIPAT (bapak) dan SITI (ibu). kemudian pada tahun yang terdakwa tidak ingat lagi terdakwa menikah dengan ZUBAIDAH, dari perkawinan terdakwa tersebut dikaruniai seorang putra dan dua orang putri yang kemudian diberi nama HERMAN, HARISYA dan HAERANI dan riwayat pendidikan terdakwa yaitu pada tahun yang tidak terdakwa ingat, terdakwa masuk sekolah dasar (SD) di SD 1 Mantar namun terdakwa berhenti sekolah pada saat terdakwa menginjak kelas 3 SD setelah itu terdakwa di ajak oleh sepupu terdakwa untuk bekerja sebagai buruh tani di Malaysia selama 15 tahun kemudian pada tahun 1998 terdakwa pulang ke indonesia dan bekerja lagi sebagai petani sampai sekarang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa bahwa alat-alat berupa fanbelt dan slinger merupakan bagian dari mesin traktor pembajak sawah milik terdakwa dan istri terdakwa yang pada saat itu terdakwa bawa karena pada saat itu terdakwa ingin mengambil mesin pembajak



sawah tersebut dari rumah istri terdakwa serta kayu tersebut terdakwa dapatkan dari pagar rumah istri terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan istri terdakwa sudah 1 (satu) tahun pisah rumah dan sebelumnya terdakwa dan istri terdakwa memiliki 2 (dua) buah rumah yaitu 1 (satu) buah rumah panggung dan 1 (satu) buah rumah batu, pada saat terdakwa dan istri terdakwa masih berhubungan baik terdakwa dan istri terdakwa tinggal di rumah batu kemudian setelah pisah rumah terdakwa tinggal di rumah panggung yang jaraknya sekitar 2 (dua) rumah dari rumah batu yang di tempati istri terdakwa dan pada saat ini antara terdakwa dan istri terdakwa dalam proses perceraian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 15 / PKM-STLK / XI / 2015 pada tanggal 30 November 2015 Atas Nama ZUBAIDAH Alias BEDA AK PUNTUK yang ditanda tangani oleh dr. Berlian Cita Januarni NIP 19840101 201402 2 002

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karet pemutar mesin bajak (Vanbelt) ;
- 1 (satu) buah besi pemutar mesin bajak (Slenger) ;
- 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 120 cm ;
- 1 (satu) buah Duplikat Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dan yang dimaksud dengan “orang” menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **SULAIMAN BIN MARIPAT** dan diperiksa dalam dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan membenarkan identitasnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “**Yang Melakukan Perbuatan Fisik**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan terdakwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di teras rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk yang beralamat di RT. 03 RW. 02 Dusun Kuang Busir Desa Kiantar Kecamatan Poto tano Kabupaten Sumbawa Barat terjadi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dipicu karena terdakwa Sulaiman Ak Maripat melihat/ mendapati mesin traktor yang diambil dari rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk sudah tidak ada di rumah terdakwa merasa tersinggung dimana atas tindakan yang dilakukan oleh saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk yang mengambil kembali mesin pembajak sawah yang diambil oleh terdakwa untuk dilas rodanya, sehingga terdakwa Sulaiman Ak Maripat bermaksud untuk mengambil mesin pembajak sawah tersebut kembali dengan mendatangi rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk, namun saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk merasa bahwa mesin pembajak sawah tersebut mempunyai manfaat cukup besar dan milik dari Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk maka pada waktu saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk melihat terdakwa yang datang kerumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dengan sikap marah-marah dengan nada kasar saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk menjawab teguran

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 21 dari 28 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa memukul leher belakang dan punggung terdakwa dengan menggunakan karet pemutar mesin bajak tersebut hingga saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk jatuh telungkap setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dan memukul kepala bagian belakang saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dengan menggunakan besi pemutar mesin bajak hingga kepala bagian belakang saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk mengalami sobek dan berdarah, selanjutnya saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk berdiri dan melihat saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk berdiri terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran lebar 30 cm dan panjang 50 cm yang berada diteras rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk kemudian terdakwa mengayunkan kembali kayu tersebut sehingga terkena kaki saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 15/ PKM-STLK / XI / 2015 pada tanggal 30 November 2015 Atas Nama ZUBAIDAH Alias BEDA AK PUNTUK yang ditanda tangani oleh dr. Berlian Cita Januarni NIP 19840101 201402 2 002 dengan hasil pemeriksaan korban terdapat luka robek dikepala bagian belakang dengan diameter +/- 5cm x 5 cm, luka memar di pipi kiri bagian atas dengan diameter 3 cm x 10 cm dan luka lecet dilutut kiri dengan diameter rata-rata 2 cm x 2 cm

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

- Unsur **"Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan terdakwa Bahwa saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dan terdakwa Sulaiman Bin Maripat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam sebuah perkawinan yang syah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.09.04/ PW.01/ 284/ 2015 yang dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk pada tanggal 12 Januari 2016, terdakwa merupakan suami dari saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk, terdakwa menikah dengan saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk pada hari Kamis tanggal 04 Juli 1991. Hasil dari perkawinan tersebut saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dan terdakwa Sulaiman Bin Maripat dikaruniai seorang putra yang bernama Herman Alias Her Bin Sulaiman, dan dua orang putri yang diberi nama Harisya Bin Sulaiman dan Haerani Bin Sulaiman.

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 22 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

- Unsur “**Yang Mengakibatkan Luka Berat**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan terdakwa dan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berupa Visum et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat Puskesmas Seteluk Nomor : 15 / PKM-STLK/XI/2015 pada tanggal 30 November 2015 korban terdapat luka robek dikepala bagian belakang dengan diameter +/- 5cm x 5 cm, luka memar di pipi kiri bagian atas dengan diameter 3 cm x 10 cm dan luka lecet dilutut kiri dengan diameter rata-rata 2 cm x 2 cm sehingga korban harus dijahit dibagian belakang kepala saksi di Puskesmas Seteluk yang disebabkan oleh benturan benda tumpul. Bahwa dari fakta di persidangan serta keterangan dari saksi korban terdapat luka robek dikepala bagian belakang dengan diameter +/- 5cm x 5 cm, luka memar di pipi kiri bagian atas dengan diameter 3 cm x 10 cm dan luka lecet dilutut kiri dengan diameter rata-rata 2 cm x 2 cm yang disebabkan oleh benda tumpul yaitu fanbelt, selinger, dan kayu sudah berangsur pulih/sembuh, saksi korban sudah mampu/dapat menjalankan aktifitas atau pekerjaan sehari-hari sebagai petani dan tidak mengalami cacat fisik permanen atau cacat berat (*verminking*) serta tidak menimbulkan bahaya maut, sehingga pukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan fanbelt, selinger, dan kayu mengenai bagaian kepala bagian belakang, luka memar dipipi kiri bagian atas dan lecet dilutut kiri yang menimbulkan bahaya maut tidak mengakibatkan luka berat sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 90 KUHPidana

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut

- Unsur “Setiap Orang”.

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 23 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dan yang dimaksud dengan “orang” menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **SULAIMAN BIN MARIPAT** dan diperiksa dalam dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan membenarkan identitasnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “**Yang Melakukan Perbuatan Fisik**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan terdakwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di teras rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk yang beralamat di RT. 03 RW. 02 Dusun Kuang Busir Desa Kiantar Kecamatan Poto tano Kabupaten Sumbawa Barat terjadi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dipicu karena terdakwa Sulaiman Ak Maripat melihat/ mendapati mesin traktor yang diambil dari rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk sudah tidak ada di rumah terdakwa merasa tersinggung dimana atas tindakan yang dilakukan oleh saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk yang mengambil kembali mesin pembajak sawah yang diambil oleh terdakwa untuk dilas rodanya, sehingga terdakwa Sulaiman Ak Maripat bermaksud untuk mengambil mesin pembajak sawah tersebut kembali dengan mendatangi rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk, namun saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk merasa bahwa mesin pembajak sawah tersebut mempunyai manfaat cukup besar dan milik dari Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk maka pada waktu saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk melihat terdakwa yang datang kerumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dengan sikap marah-marah dengan nada kasar saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk menjawab teguran terdakwa kemudian terdakwa memukul leher belakang dan punggung

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 24 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan karet pemutar mesin bajak tersebut hingga saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk jatuh telungkap setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dan memukul kepala bagian belakang saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dengan menggunakan besi pemutar mesin bajak hingga kepala bagian belakang saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk mengalami sobek dan berdarah, selanjutnya saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk berdiri dan melihat saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk berdiri terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran lebar 30 cm dan panjang 50 cm yang berada diteras rumah saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk kemudian terdakwa mengayunkan kembali kayu tersebut sehingga terkena kaki saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 15/ PKM-STLK / XI / 2015 pada tanggal 30 November 2015 Atas Nama ZUBAIDAH Alias BEDA AK PUNTUK yang ditanda tangani oleh dr. Berlian Cita Januarni NIP 19840101 201402 2 002 dengan hasil pemeriksaan korban terdapat luka robek dikepala bagian belakang dengan diameter +/- 5cm x 5 cm, luka memar di pipi kiri bagian atas dengan diameter 3 cm x 10 cm dan luka lecet dilutut kiri dengan diameter rata-rata 2 cm x 2 cm

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

- Unsur **“Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan terdakwa Bahwa saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dan terdakwa Sulaiman Bin Maripat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam sebuah perkawinan yang syah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.09.04/ PW.01/ 284/ 2015 yang dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk pada tanggal 12 Januari 2016, terdakwa merupakan suami dari saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk, terdakwa menikah dengan saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk pada hari Kamis tanggal 04 Juli 1991. Hasil dari perkawinan tersebut saksi Zubaidah Alias Beda Binti Puntuk dan terdakwa Sulaiman Bin Maripat dikaruniahi seorang putra yang bernama Herman Alias Her Bin Sulaiman, dan dua orang putri yang diberi nama Harisya Bin Sulaiman dan Haerani Bin Sulaiman.

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 25 dari 28 halaman



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi semua, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karet pemutar mesin bajak (Vanbelt) ;
- 1 (satu) buah besi pemutar mesin bajak (Slenger) ;
- 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 120 cm ;

**Dikembalikan kepada saksi Zubaidah Alias Beda Ak Puntuk**

- 1 (satu) buah Duplikat Kutipan Akta Nikah ;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Saksi Zubaidah Alias Beda Ak Puntuk tidak memaafkan perbuatan terdakwa.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa di muka sidang bersikap sopan dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Subsidair dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN BIN MARIPAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SULAIMAN BIN MARIPAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama . 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan
  3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah karet pemutar mesin bajak (Vanbelt) ;
    - 1 (satu) buah besi pemutar mesin bajak (Slenger) ;
    - 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 120 cm ;
- Dikembalikan kepada saksi Zubaidah Alias Beda Ak Puntuk**
- 1 (satu) buah Duplikat Kutipan Akta Nikah ;

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 27 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500,00,-( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 oleh HARI SUPRIYANTO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SUPRIYONO, S.H, dan FAQIHNA FIDDIN, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh RR TAGORE, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan OKI MUJI ASTUTI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

AGUS SUPRIYONO, S.H

HARI SUPRIYANTO, SH.MH

Hakim Anggota II

FAQIHNA FIDDIN, S.H

Panitera Pengganti,

RR TAGORE, SH

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 28 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)